



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1392 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **KOESNOTO ARIE ASMORO**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso I/08, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri ;
2. **PINAH RAHAYU**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso No. 43, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri ;
3. **SUPINGI**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso No. 33/43, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri ;
4. **IMAM DJADJULI**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso No. 43, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri ;
5. **SLAMET SUKRO**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso I/04, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri ;
6. **Ny. TATIK (Janda almarhum SUNARYO PUTRI)**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso I/10, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri ;
7. **LEGIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso I/12, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri ;
8. **PUNGKI HADI PURWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso I/16, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri ;
9. **DJARIATOEN**, bertempat tinggal di Jalan Sunan Geseng No. 80, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri ;
10. **RETNO KARTIKA SARI**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso I/14, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri ;
11. **ADI SOEPOMO**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso I/08, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1392 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh **AHMAD RIFAI, SH**, Advokat, berkantor di Jalan Bagawanta Bhari No. 99, Kabupaten Kediri ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d XI/para Terbanding/ para Pembanding ;

m e l a w a n :

OSCAR, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso VII/76 B, Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri, dahulu bertempat tinggal di Jalan Raya Serdang 4B, Desa Serdang, Kecamatan Tanhung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan untuk mewakili para Pemberi Kuasa, berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Oktober 2006, masing-masing bernama :

1. **Ny. ANNARIA BORU POHAN**, bertempat tinggal di Jalan P. Senopati II/50, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sokorame, Kabupaten/Kota Bandar Lampung ;
2. **MORITS** ditulis juga **MORITS HERETSEN BARENS**, bertempat tinggal di Jalan Raya Natar, Kelurahan Cadimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan ;
3. **EVELIN LEONITA** ditulis juga **EVELIN LEONITA BARENS**, bertempat tinggal di Jalan Raya Natar, Kelurahan Cadimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan ;
4. **LINDA CHRISTINA** ditulis juga **LINDA CHRISTINA BARENS**, bertempat tinggal di Jalan Imba Kusuma Gang Tirtoadi No. 28, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kabupaten Bandar Lampung ;
5. **RITJE RONDANG** ditulis juga **RITJE RONDANG BARENS**, bertempat tinggal di Jalan P. Senopati II/50, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sokorame, Kabupaten/Kota Bandar Lampung ;
6. **DOORA** ditulis juga **DOORA BARENS**, bertempat tinggal di Jalan Poncowarno SP V, Kelurahan Poncowarno, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Tulang Bawang ;
7. **YANEMAN IRSAN BARENS** ditulis juga **YANNEMAN**, bertempat tinggal di Jalan Dusun II E, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding/ para Terbanding ;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1392 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Alip Alipi Lodewik Barens ditulis juga Alip Lodewik Barens atau Alip - saja telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 1965 ;

2. Bahwa almarhum Alip semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang perempuan bernama Annaria Bora Pohan dan dikaruniai enam (6) orang anak masing-masing bernama :

1). Arnold Querino (almarhum); 2). Linda Christina; 3). Oscar; 4). Ritje Rondang; 5). Doora dan 6) Yanneman.

Sehingga dengan meninggalnya Alip Lodewik Barens atau Alip maka Ny. Anaria Bora Pohan dan enam (6) orang anak-anaknya tersebut adalah satu-satunya ahli waris almarhum Alip yang berhak atas harta benda peninggalannya.

3. Bahwa oleh karena Arnold Querino selaku anak pertama telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2000 dan meninggalkan 2 orang anak maka kedudukannya sebagai ahli waris almarhum Alip digantikan oleh kedua anaknya tersebut yang masing-masing bernama : Morits dan Evelin Leonita ;

4. Bahwa Almarhum Alip semasa hidupnya memiliki sebidang tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Kampungdalem Kecamatan Kota, Kota Kediri, atau setempat dikenal Jalan Brigjend Katamso No. 33-35 Kediri. Sebagaimana terurai dalam verponding No. 381 atas nama Alip dengan luas 2.184 M² dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Tanah milik Marto, Sutarjo, Isman Hadi dan Kollil.
- Sebelah Selatan : Jalan Brigjend Katamso
- Sebelah Barat : Tanah Milik PJKA
- Sebelah Utara : Mushola Tomboati dan Tanah Pak Joyo

Yang untuk selanjutnya mohon disebut tanah/rumah obyek sengketa.

5. Bahwa Tanah obyek sengketa semula ditunggu atau ditempati oleh Kasmiran (alm) dan Mohamad Saleh (alm) yaitu keponakan almarhum Alip, namun semenjak Kasmiran dan Mohamad Saleh menempati Tanah obyek sengketa, para Tergugat juga ikut menempati tanah pekarangan obyek sengketa tanpa seijin para Penggugat selaku orang yang berhak atas harta peninggalan almarhum Alip tersebut ;

6. Bahwa para Tergugat yang menempati obyek sengketa tanpa seijin para

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1392 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, oleh para Penguat telah diperingatkan atau disomasi untuk segera keluar atau mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut namun Para Tergugat tidak mau melakukannya ;

7. Bahwa tindakan/perbuatan para Tergugat menempati tanah obyek sengketa tanpa alas hak dan tanpa seijin para Penguat selaku orang yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan tindakan/perbuatan yang melawan hukum atau melanggar hukum ;
8. Bahwa oleh karena tindakan para Tergugat telah melanggar/melawan hukum yaitu telah menguasai tanah obyek sengketa tanpa hak berakibat Penguat menderita kerugian materiil maupun moriil sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan perhitungan kerugian materiil tidak bisa menikmati atas tanah/bangunan tersebut sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian moriil yaitu rasa malu dan pusing akibat memikirkan tanah tersebut sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
9. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya pembayaran tuntutan ganti rugi dan untuk menjaga tidak dialihkannya obyek sengketa oleh para Tergugat kepada pihak III maka para Penguat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri untuk meletakkan sita jaminan (C.B) terhadap barang obyek sengketa dan barang-barang milik para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak ;
10. Bahwa oleh karena gugatan para Penguat sebagaimana dimaksud di atas adalah menyangkut perselisihan hak milik yang dilandasi bukti-bukti otentik yang berkekuatan hukum sempurna dan karenanya berdasarkan ketentuan hukum Pasal 180 H.I.R. maka mohon kiranya dapat dijalankan & dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada permohonan banding maupun kasasi ;

Berdasarkan pokok-pokok serta alasan hukum terpapar dalam substansi gugatan Penguat di atas, kiranya Pengadilan berkenan mengadili para pihak yang berperkara serta memberikan keputusan :

1. Mengabulkan gugatan para Penguat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa para Penguat (i.c. Ny. Anaria Boru Pohan, Linda Christina, Oscar, Ritje Rondang, Doora, Yanneman, Merits dan Evelin Leonita) adalah satu-satunya ahli waris almarhum Alip Alipi Lodewik Berens atau ditulis juga Alip Lodewik Berens atau Alip yang berhak atas harta peninggalannya ;
3. Menyatakan bahwa para Penguat adalah selaku orang yang berhak atau pemilik yang sah atas tanah/rumah obyek sengketa yang terletak di

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1392 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kampungdalem Kecamatan Kota, Kota Kediri, atau setempat dikenal Jalan Brigjend Katamjo No. 33-35 Kediri, terurai dalam Verponding No. 381 atas nama Alip dengan Luas 2.184 M² dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Tanah milik Marto, Sutarjo, Isman Hadi dan Kollil.
- Sebelah Selatan : Jalan Brigjend Katamso
- Sebelah Barat : Tanah Milik PJKA
- Sebelah Utara : Mushola Tomboati dan Tanah Pak Joyo

4. Menyatakan bahwa tindakan para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tanpa seijin para Penggugat selaku orang yang berhak atas harta peninggalan almarhum Alip adalah merupakan tindakan atau perbuatan melanggar hukum ;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menempati/mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan tanah beserta bangunan yang ada diatasnya dalam keadaan kosong kepada para Penggugat ;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita para Penggugat baik kerugian materiil sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) maupun kerugian moriil sebesar Rp 100.0000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kediri atas tanah obyek sengketa dan tanah-tanah milik para Tergugat ;
8. Menetapkan bahwa putusan Pengadilan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada permohonan banding ataupun kasasi ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Bahwa apabila Pengadilan berkehendak lain mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya atau seturut prinsip hukum dan keadilan yang benar.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- A. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap, karena ada subyek yang menempati dalam tanah obyek sengketa yaitu Muslimah, Lilik Eko Setianingsih, Karsiyem, Ramilah dan Bambang Hermanto tidak masuk sebagai Tergugat sehingga merupakan gugatan yang tidak jelas ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1392 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Bahwa dengan demikian, maka selayaknyalah Pengadilan Negeri Kota Kediri menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi, mohon segala apa yang dikemukakan dalam Konvensi di atas dianggap telah dimasukkan dalam Rekonvensi ;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai dasar hukum dan justru merugikan serta mencemarkan nama baik para Penggugat Rekonvensi, karena telah menghalangi pengajuan permohonan hak dari pada Penggugat Rekonvensi yang telah menempati obyek sengketa secara turun temurun dengan merawat tanah secara aktif dan berkelanjutan membayar pajak bumi dan bangunan kepada Negara ;
3. Bahwa di samping para Tergugat Rekonvensi telah melakukan gugatan terhadap para Penggugat Rekonvensi juga melakukan somasi melalui Pengadilan Negeri yang mana mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil.

Kerugian materiil :

- Para Penggugat Rekonvensi sejak bulan Desember 2006 telah digugat oleh para Tergugat Rekonvensi sebanyak dua kali dan disomasi melalui Pengadilan Negeri, karena para Penggugat Rekonvensi telah menggunakan jasa Advokat dan telah mengeluarkan biaya dengan total Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Kerugian immatriil :

- Para Penggugat Rekonvensi telah menanggung rasa malu, depresi, lebih-lebih lagi teror yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi dengan menyuruh oknum anggota TNI/Polri, termasuk oknum badan pertanahan negara pada tanggal 9 Juni 2005, melakukan pengukuran pada tanah obyek sengketa dan para Penggugat harus segera mengosongkan dari tanah obyek sengketa, sehingga untuk memulihkan harkat dan martabat serta perasaan takut, depresi yang diderita oleh para Penggugat Rekonvensi sangatlah wajar apabila keadaan itu semua dapat dipulihkan dengan biaya sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti rugi dan para Tergugat Rekonvensi kepada para Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam Nomor 3 tersebut di atas, maka para Penggugat Rekonvensi meminta untuk dilakukan sita jaminan atas barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki para Tergugat Rekonvensi yaitu :

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1392 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah dan rumah beserta isinya milik Oscar, yang terletak di Jalan Raya Serdang 4B, Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan ;
2. Sebidang tanah dan rumah beserta isinya milik Ny. Annaria Boru Pohan dan Ritje Rondang Barens, yang terletak di Jalan P. Senopati II/50, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Sukorame, Kabupaten/Kota Bandar Lampung ;
3. Sebidang tanah dan rumah beserta isinya milik Mortis Heretsen Barens dan Evellin Leonita Barens, yang terletak di Jalan Raya Natar, Kelurahan Cadimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan ;
4. Sebidang tanah dan rumah beserta isinya milik Linda Christina Barens, yang terletak di Jalan Imba Kesuma Gang Tirtonadi No. 28, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kabupaten Lampung Selatan ;
5. Sebidang tanah dan rumah beserta isinya milik Doorra Barens, yang terletak di Jalan Poncowarno SP V, Kelurahan Poncowarno, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Tulang Bawang ;
6. Sebidang tanah dan rumah beserta isinya milik Yanneman Irsan Barens, yang terletak di Jalan Dusun II E, Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kediri supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan para Penggugat Rekonvensi adalah para penghuni yang beritikad baik yang telah menempati tanah Persil Nomor 381 di bawah ini lebih dari 30 tahun sampai dengan sekarang, yaitu :

2.1. Koesnoto Arie Asmoro

- a. Letak : Kelurahan Kampungdalam, Kota Kediri
- b. Luas : $\pm 70 \text{ m}^2$
- c. Batas-batas
 - Utara : tanah yang ditempati Sunaryo Putro
 - Timur : tanah yang ditempati Ramilah
 - Selatan : tanah yang ditempati Ny. Muslimah dan Lilik Eko Setianingsih
 - Barat : Jl. Brigjen Katamso Gg. I

2.2. Pinah Rahayu

- a. Letak : Kelurahan Kampungdalam, Kota Kediri
- b. Luas : $\pm 138 \text{ m}^2$

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1392 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Batas-batas

- Utara : tanah yang ditempati Djariatoen
Timur : tanah yang ditempati Sunarto, Heri Purwanto, Agus
Selatan : Jl. Brigjen Katamso Gg. I
Barat : tanah yang ditempati Supingi

2.3. Supingi

- a. Letak : Kelurahan Kampungdalam, Kota Kediri
b. Luas : $\pm 238 \text{ m}^2$
c. Batas-batas
Utara : tanah yang ditempati Djariatoen
Timur : tanah yang ditempati Pinah Rahayu
Selatan : Jl. Brigjen Katamso
Barat : tanah yang ditempati Bambang Hermanto dan Adi Soepomo

2.4. Imam Djadjuli

- a. Letak : Kelurahan Kampungdalam, Kota Kediri
b. Luas : $\pm 93 \text{ m}^2$
c. Batas-batas
Utara : tanah yang ditempati Adi Soepomo
Timur : Bambang Hermanto
Selatan : Jl. Brigjen Katamso
Barat : Jl. Brigjen Katamso Gg. I

2.5. Slamet Sukro

- a. Letak : Kelurahan Kampungdalam, Kota Kediri
b. Luas : $\pm 31 \text{ m}^2$
c. Batas-batas
Utara : tanah yang ditempati Ny. Muslimah dan Lilik Eko Setianingsih
Timur : tanah yang ditempati Adi Soepomo
Selatan : tanah yang ditempati Adi Soepomo
Barat : Jl. Brigjen Katamso Gg. I

2.6. Sri Hartatie

- a. Letak : Kelurahan Kampungdalam, Kota Kediri
b. Luas : $\pm 114 \text{ m}^2$
c. Batas-batas
Utara : tanah yang ditempati Legimah
Timur : tanah yang ditempati Ramilah

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1392 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : tanah yang ditempati Koesnoto Arie Asmoro

Barat : Jl. Brigjen Katamso Gg. I

2.7. Legimah

a. Letak : Kelurahan Kampungdalam, Kota Kediri

b. Luas : $\pm 78 \text{ m}^2$

c. Batas-batas

Utara : tanah yang ditempati Pungki Hadi Purwanto

Timur : tanah yang ditempati Ramilah

Selatan : tanah yang ditempati Srie Hartatie

Barat : tanah yang ditempati Retno Kartika Sari

2.8. Pungki Hadi Purwanto

a. Letak : Kelurahan Kampungdalam, Kota Kediri

b. Luas : $\pm 149 \text{ m}^2$

c. Batas-batas

Utara : tanah Joyo dan Mushola Tomboati

Timur : tanah yang ditempati Ramilah

Selatan : tanah yang ditempati Retno Kartika Sari dan Legimah

Barat : Jl. Brigjen Katamso Gg. I

2.9. DJariatoen

a. Letak : Kelurahan Kampungdalam, Kota Kediri

b. Luas : $\pm 113 \text{ m}^2$

c. Batas-batas

Utara : tanah yang ditempati Ramilah

Timur : tanah yang ditempati Ny. Legi

Selatan : tanah yang ditempati Supingi dan Pinah Rahayu

Barat : tanah yang ditempati Ny. Muslimah

2.10. Retno Kartika Sari

a. Letak : Kelurahan Kampungdalam, Kota Kediri

b. Luas : $\pm 51 \text{ m}^2$

c. Batas-batas

Utara : tanah yang ditempati Pungki Hadi Purwanto

Timur : tanah yang ditempati Legimah

Selatan : Jl. Gang Pertolongan

Barat : Jl. Brigjen Katamso Gg. I

2.11. Adi Soepomo

a. Letak : Kelurahan Kampungdalam, Kota Kediri

b. Luas : $\pm 141 \text{ m}^2$

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1392 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Batas-batas

- Utara : tanah yang ditempati Ny. Muslimah
Timur : tanah yang ditempati Supingi dan Pinah Rahayu
Selatan : tanah yang ditempati Imam Dadjuli dan Bambang Hermanto
Barat : Jl. Brigjen Katamso Gg. I

3. Menyatakan dan menetapkan bahwa para Penggugat Rekonvensi sebagai penghuni yang mempunyai hak prioritas utama untuk mengajukan hak baru atas Persil Nomor 381, Kelurahan Kampungdalem, Kota Kediri ;
4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi materiil dan immateriil yang telah diderita oleh para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan rumah beserta isinya yang dimiliki para Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 43/Pdt.G/2006/PN.Kdr tanggal 31 Juli 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan eksepsi dari para Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa para Penggugat, dalam hal ini Ny. Anaria Boru Pohan, Linda Christina, Oscar, Ritje Rondang, Doora, Yanneman, Morits dan Evelin Leonita adalah ahli waris almarhum Alip Alipi Lodewik Barens atau ditulis juga Alip Lodewik Barens atau Alip yang berhak atas harta peninggalannya ;
3. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Kampungdalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setempat dikenal Jalan Brigjend Katamso No. 33-35 Kediri, terurai dalam verponding No. 381 atas nama Alip, luas 2.184 meter persegi dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : Tanah milik Marto, Sutarjo, Isman Hadi dan Kollil ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Brigjend Katamso ;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik PJKA ;
 - Sebelah Utara : Mushola Tomboati dan tanah Pak Joyo ;
4. Menyatakan bahwa tindakan para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tanpa seijin para Penggugat selaku orang yang berhak atas harta peninggalan almarhum Alip adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1392 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menempati/mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan tanah yang dikuasai tersebut dalam keadaan kosong kepada para Penggugat ;
6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini diperhitungkan sebanyak Rp 2.499.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/para Pembanding/para Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan putusan No. 511/PDT/2007/PT.SBY tanggal 4 Februari 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding/para Pembanding pada tanggal 13 Maret 2008 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding/para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 26 Maret 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 43/Pdt.G/2006/PN-Kdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 07 April 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding/para Terbanding yang pada tanggal 09 April 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Terbanding/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 21 April 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

TENTANG EKSEPSI :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Kediri lalai dan tidak menerapkan Ketentuan hukum acara perdata sebagaimana mestinya terutama yang berkaitan dengan penilaian terhadap syarat formil gugatan. Dalam

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1392 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sebagaimana terurai dalam halaman 56 alinea 7 (tujuh) sampai halaman 57 putusan perkara ini yang menyatakan :

"Menimbang bahwa setelah memperhatikan dengan seksama..... oleh sebab itu tidak digugatnya nama-nama Muslimah, Lilik Eko Setianingsih, Karsiyem, Ramilah dan Bambang Hermanto dalam perkara ini adalah merupakan haknya para Penggugat, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan para Penggugat formil harus sudah dinyatakan sudah jelas dan lengkap".

- Menurut para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat/para Penggugat Rekonvensi tidak digugatnya orang-orang tersebut di atas mengakibatkan gugatan dari para Penggugat Konvensi mengandung cacat formil dalam bentuk plurium litis consortium.

Putusan MA No. 621 K / Sip /1975 :

"Ternyata sebagian objek harta terperkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium".

- Dalam perkara ini, oleh karena Muslimah, Lilik Eko Setianingsih, Karsiyem, Ramilah dan Bambang Hermanto nyata-nyata termasuk pihak yang menguasai objek harta terperkara, namun oleh para Penggugat Konvensi tidak ditarik sebagai pihak Tergugat, menurut Pemohon Kasasi/ para Pembanding/para Tergugat/para Penggugat Rekonvensi: gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut mengandung cacat plurium litis consortium.
- Lagi pula: sehubungan dengan fakta Muslimah, Lilik Eko Setianingsih, Karsiyem, Ramilah dan Bambang Hermanto menguasai objek harta terperkara tidak dibantah dan tidak disangkal dengan tegas oleh para Penggugat Konvensi dalam perkara ini.

TENTANG POKOK PERKARA :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya dan Judex Facti Pengadilan Negeri Kediri telah lalai dan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri tentang hak para Penggugat Konvensi sebagai ahli waris dari Alip dan penguasaan hak atas tanah oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat/para Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini saling bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain, hal ini termaktub sebagaimana

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1392 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dalam halaman 87 alinea 1 (satu) dan halaman 64 alinea 2 (dua) serta halaman 58 alinea 4 (empat) putusan perkara ini :

Dalam 87 alinea 1 (satu) menyatakan :

"Menimbang bahwa oleh karena sesuai pertimbangan tersebut di atas, tanah sengketa telah dinyatakan terbukti sebagai haknya para Penggugat sebagai ahli waris Alip, maka perbuatan para Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa izin atau persetujuan dari para Penggugat, harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, sehingga petitum gugatan para Penggugat mengenai hal ini harus dikabulkan".

Dalam halaman 64 alinea 2 (dua) menyatakan :

" Menimbang bahwa mengenai bukti P-1 fotocopy sesuai dengan aslinya surat pernyataan ahli waris almarhum Alip Lodewik Barens kepada anak-anaknya, tertanggal 19 April 2006 dan bukti P-6 fotocopy sesuai dengan aslinya pernyataan waris atas nama MORITS dan EVELIN LEONITA tertanggal 28 Desember 2006 hanya merupakan pernyataan sepihak dan dilegalisasi oleh Kepala Desa Merak Batin dan Camat Natar Lampung Selatan yang tidak mempunyai kompetensi terhadap tanah sengketa, maka bukti P-1 dan bukti P-6 harus dikesampingkan".

Sedangkan dalam halaman 58 alinea 4 (empat) menyatakan :

" Menimbang bahwa dari bukti P-4 fotocopy Surat Keterangan tertanggal 18 April 2006, No. 474/18/04/IV/2006 yang dikeluarkan dari Lurah Harapan Jaya, Kecamatan Sukarame, Pemerintahan Kota Bandar Lampung diperoleh keterangan bahwa Annaria Boru Pohan adalah janda almarhum Alip, namun bukti tersebut tidak ditunjukkan bukti aslinya di persidangan, maka bukti P-4 tersebut tidak dapat dipertimbangkan tanpa adanya bukti lain yang secara sah mendukungnya".

Menurut para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat/para Penggugat Rekonvensi: adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara pertimbangan hukum yang satu dengan yang lain seperti tersebut di atas membuktikan bahwa pertimbangan dalam halaman 64 alinea 2 (dua) dan halaman 58 alinea 4 (empat) menguraikan bahwa dengan dikesampingkannya bukti P-1 dan P-6 serta bukti P-4 oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini maka menurut hukum seharusnya keabsahan dari ahli waris almarhum Alip Lodewik Barens dan ahli waris almarhum atas nama MORITS dan EVELIN LEONITA serta ANNARIA BORU POHAN sebagai janda almarhum Alip tidak bernilai dan tidak mengikat secara hukum. Sehingga dalam hal ini para Penggugat Konvensi tidak mempunyai hak sebagai ahli waris atas peninggalan

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1392 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Alip serta dalam hal ini seharusnya pula tidak mempunyai kewenangan dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara ini.

Begitu pula dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri halaman 64 alinea 1 (satu) dalam perkara ini menyatakan:

" Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim bukti-bukti P-14, P-15, P-21, P-23, P-26, P-27 dan P-28 dari keterangan para Penggugat dan keterangan saksi-saksinya yaitu, saksi Supi Rahayu, saksi Suharto, saksi Beno Siswanto dan saksi Lilik Eko Setiyaningsih telah mendukung dalil gugatan yang menyatakan bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri, atau setempat di kenal Jalan Brigjen Katamso No. 33-35 Kediri tersebut dalam Verponding No. 381 seluas 2184 meter persegi dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Tanah milik Marto, Sutarjo, Isman Hadi dan Kolil.
- Sebelah Selatan : Jalan Brigjen Katamso
- Sebelah Barat : Tanah Milik PJKA
- Sebelah Utara : Mushola Tomboati dan tanah Pak Joyo.

adalah hak milik atas nama almarhum Alip Alipi Lodewik Barends atau ditulis juga Alip Lodewik Barends atau Alip".

Para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat/para Penggugat Rekonvensi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim, karena bila dihubungkan dengan pertimbangannya halaman 58 alinea 6 (enam) yang menyatakan :

" Menimbang bahwa saksi Supi RAHAYU dari para Penggugat menerangkan di bawah sumpah saksi kenal nama Alip sebagai tentara pernah bertugas di Kediri, pada waktu itu saksi masih kecil Pak Alip tinggal di Kediri.....ANNARIA BORU POHAN dan ARNOLD tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2000".

Serta dihubungkan dengan keterangan saksi Supi Rahayu yang termuat dalam halaman 18-20.

Bahwa dalam Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya dan Judex Facti Pengadilan Negeri Kediri telah lalai dan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya karena pada saat Alip bertempat tinggal di Kediri saksi Supi Rahayu masih kecil dan dalam hal ini berarti belum dewasa, sehingga yang saksi ketahui dari kehidupan Alip dan keluarganya patut diragukan disanksikan kebenarannya karena sejak tahun 1960 Alip sudah pergi ke Tanjung Karang sampai sekarang tidak pernah kembali, dalam hal ini mustahil dan tidak masuk akal bila saksi mengetahui secara jelas, detail dan rinci tentang harta peninggalan serta keluarganya.

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1392 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai pengembalian obyek tanah terperkara oleh Lilik Eko Setianingsih (vide bukti P-21), Beno Siswanto (vide bukti P-22 dan P-24), Soedjono (vide bukti P-26), dan (vide bukti P-23) yaitu pengembalian dari almarhum Moch. Soleh yang dalam hal ini juga diwakili oleh Beno Siswanto, merupakan suatu rekayasa dan sesuatu yang dipaksakan serta cacat hukum karena fakta yang ada adalah :

- tidak terbukti dan tidak pernah ada hubungan hukum antara Lilik Eko Setianingsih, Beno Siswanto dan Soedjono dengan almarhum Alip mengenai penguasaan tanah objek terperkara yang ditempati ;
- bila para orangtua Lilik Eko Setianingsih, Beno Siswanto dan Soedjono dahulu pernah ada hubungan hukum tentang penguasaan objek terperkara dengan almarhum Alip, hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu dan pengembaliannya harus pula diikutsertakan para ahli waris dari orangtua Lilik Eko Setianingsih, Beno Siswanto dan Soedjono. Dalam hal ini juga tidak terbukti ;
- Bahwa sejak objek terperkara dikembalikan kepada ahli waris almarhum Alip oleh :
 - Lilik Eko Setianingsih berupa rumah dan tanah seluas 200 meter persegi pada tanggal 5 Februari 2007 (Bukti P-21) ;
 - Beno Siswanto berupa tanah seluas 460 meter persegi tanggal 02 Februari 2007 (Bukti P-22) ;
 - Beno Siswanto selaku anak dari almarhum moch. Soleh berupa rumah tanah seluas 460 meter persegi (Bukti P-23) ;
 - Beno Siswanto berupa tanah seluas 200 meter persegi tanggal 02 Februari 2007 (Bukti P-24) ;
 - Soedjono berupa tanah seluas 200 meter persegi tanggal 15 Mei 2006 (Bukti P-26).

Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Lilik Eko Setianingsih, Beno Siswanto dan Soedjono maka pengembalian rumah dan tanah tersebut adalah sesuatu hal yang dipaksakan untuk membuktikan bahwa rumah dan tanah tersebut seolah-olah milik almarhum Alip. Dan juga seharusnya sejak rumah dan tanah di serahkan kepada ahli waris almarhum Alip seharusnya sudah ada peralihan penguasaan tetapi dalam fakta yang ada sampai sekarang rumah dan tanah tersebut masih dikuasai dan ditempati oleh Lilik Eko Setianingsih, Beno Siswanto dan Soedjono.

Pasal 172 HIR/Pasal 309 RBg

"Dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan khusus mencocokkan kesaksian satu dengan kesaksian yang lain; kecocokan antara

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1392 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian-kesaksian dengan apa yang ada di dalam sidang diketahui dari sumber-sumber lain mengenai duduknya perkara, sebab-sebabnya yang mungkin membuat para saksi menerangkan tentang duduknya perkara secara begini atau begitu; cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para dan pada umumnya segala sesuatu yang mungkin dapat mempengaruhi hal dapat atau tidak dapatnya dipercaya para saksi".

Putusan MARI Nomor 370 K/Pdt/1984 tanggal 11 Juli 1985.

" Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum tentang pembuktian, karena keterangan saksi tidak saling menguatkan dan tidak bersesuaian".

Berdasarkan fakta yang sebenarnya para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat/para Penggugat Rekonvensi telah menguasai objek sengketa lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, dan berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat/para Penggugat Rekonvensi yaitu: Slamet, Iswadi, Tarmuji dan Kusyatminah menerangkan bahwa para saksi mengetahui bahwa para Tergugat sudah lama menempati rumah di atas tanah sengketa karena meneruskan orangtua atau pendahulunya, ada yang mulai membangun tahun 1973 dan ada yang sudah lama sekitar tahun 1960.

Pasal 1967 BW :

"Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk".

Putusan MA No. 408 K/Sip/1973 :

"Tidak dipersalkan apakah ada tindakan lain atau tidak. Yang dijadikan patokan apakah telah dilampaui tenggang waktu daluwarsa yang ditentukan undang-undang. Ternyata tenggang waktu tersebut telah dilampaui, sehingga MA dalam tingkat kasasi membenarkan pertimbangan PT yang menyatakan, karena para Penggugat selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. R dan anak-anaknya, hak para Penggugat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu (rechtsverwerking)"

Lagi pula berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi, baik bukti tertulis maupun keterangan para saksi tidak ada satupun yang menerangkan dan atau menunjukkan bahwa Alip dan para ahli warisnya (para Penggugat Konvensi) pernah menguasai dan atau mendirikan rumah/ tempat tinggal di atas objek sengketa. Sebaliknya yang menguasai dan atau

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1392 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan rumah/tempat tinggal di atas objek sengketa adalah para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat/para Penggugat Rekonvensi.

Sehubungan dengan penguasaan dan atau mendirikan rumah/tempat tinggal oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat/para Penggugat Rekonvensi di atas objek sengketa tidak ada yang mempersoalkan dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah sepatutnya gugatan para Penggugat Konvensi dalam perkara ini ditolak untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI:

Bahwa berdasarkan fakta dan didukung oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat/para Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini dimana para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat/para Penggugat Rekonvensi telah menguasai objek sengketa lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, lagi pula sesuai dengan ketentuan Pasal 1967 BW "Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk" dan Putusan MA No. 408 K/Sip/1973 : "Tidak dipersoalkan apakah ada tindakan lain atau tidak. Yang dijadikan patokan, apakah telah dilampaui tenggang waktu daluwarsa yang ditentukan undang-undang. Ternyata tenggang waktu tersebut telah dilampaui, sehingga MA dalam tingkat kasasi membenarkan pertimbangan PT yang menyatakan, karena para Penggugat selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. R dan anak-anaknya, hak para Penggugat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu (rechtsverwerking)".

Maka menurut para Pemohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat/para Penggugat Rekonvensi gugatan Rekonvensi yang telah diajukan oleh para Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi cukup alasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, alasan-alasan para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1392 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat terbukti sebagai ahli waris dari Alip Alipi Lodewik Barens ditulis juga Alip Lodewik Barens atau Alip - saja telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 1965 ;

Bahwa objek sengketa terbukti milik Alip Alipi Lodewik Barens ditulis juga Alip Lodewik Barens atau Alip berdasarkan konversi dari Verponding No. 381, sedangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat, berupa penetapan pajak, bukan bukti hak atas tanah ;

Bahwa, mengenai alasan-alasan kasasi lainnya juga tidak dapat dibenarkan, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **KOESNOTO ARIE ASMORO, dkk** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi/para Tergugat dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **KOESNOTO ARIE ASMORO; PINAH RAHAYU; SUPINGI ; IMAM DJADJULI; SLAMET SUKRO; Ny. TATIK (Janda almarhum SUNARYO PUTRI); LEGIMAH; PUNGKI HADI PURWANTO; DJARIATOEN; RETNO KARTIKA SARI; ADI SOEPOMO** tersebut ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1392 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **18 Mei 2010** oleh **H. Atja Sondjaja, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, SH., MH.**, dan **H. Achmad Yamanie, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Soltoni Mohdally, SH., MH
ttd./ H. Achmad Yamanie, SH., MH

K e t u a,
ttd./
H. Atja Sondjaja, SH

Biaya-biaya Kasasi :

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 1.000,00
3. Administrasi kasasi ... Rp 493.000,00

Jumlah Rp 500.000,00

=====

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH, MH
NIP. 040044809

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1392 K/Pdt/2008